TESIS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD ARBA'IN

NOMOR MAHASISWA : 181021049

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NAMA : MUHAMMAD ARBA'IN

NOMOR MAHASISWA : 181021049

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 29 Maret 2022

Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Sekretaris

Dr. H.M. Husnu Abadi, S.H.,M.Hum

Anggota

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NAMA : MUHAMMAD ARBA'IN

NOMOR MAHASISWA : 181021049

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal, 9 Maret 2022

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Pembimbing II Tanggal, 16 Maret 2022

Dr. Efendi Ibnususilo, S.H.,M.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : **Muhammd Arba'in**

NPM : **181021049**

Program Studi : **Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**

Pembimbing I : **Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum**

Pembimbing II : **Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H**

Judul Tesis : **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	02 – 03 – 2022	a. Memperbaiki isi Bab III b. Penambahan Halaman c. Penambahan Buku d. Penambahan Regulasi Terkait Karhutla Daerah e. Lebih Spesifik Aturan Terkait Pemerintah Daerah		
2	05 – 03 – 2022	a. Memperbaiki Kesimpulan dan Saran b. Penamambahan Buku c. Perbaiki Bab III, ditambah dengan kasus Karhutla Daerah d. Lengkapi Abstrak e. Penambahan Sumber Buku		

3	09 – 03 – 2022	a. ACC dapat dilanjutkan kepada pembimbing I		
4	12 – 03 – 2022	a. Lengkapi Daftar isi b. Lengkapi Abstrak c. Lengkapi Daftar Singkatan d. Lengkapi Daftar Pustaka		
5	14 – 03 – 2022	a. Penambahan Sumber pada bab I b. Perbaiki Bahasa Rumusan Masalah c. Penambahan Fenomena pada Latar Belakang Masalah d. Penambahan Dasar Hukum e. Perbaikan bahasa pada bab I f. Penambahan Sumber pada bab III g. Perbaiki Bahasa Analisis h. Perbaiki Kesimpulan saran		
6	16 – 03 – 2022	a. ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis		

Pekanbaru , 16 Maret 2022
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP : 19540808 1987011002

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
Nomor: 104/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **MUHAMMAD ARBA'IN**
NPM : **181021049**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Maret 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :
- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Turnitin Originality Report

Processed on: 22-Mar-2022 15:17 WIB
ID: 1789970558
Word Count: 19299
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source	
29%	Internet Sources:	26%
	Publications:	3%
	Student Papers:	9%

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOL By Muhammad Arba'in

3% match (student papers from 15-Sep-2015)
Submitted to Sultan Agung Islamic University on 2015-09-15

2% match (Internet from 02-Sep-2013)
http://undang2indonesia.blogspot.com/2012/02/no-4-tahun-1982.html

2% match (Internet from 22-Mar-2020)
https://docplayer.info/28269-Kementerian-pendidikan-nasional-universitas-bengkulu-fakultas-hukum-2011.html

2% match (Internet from 09-Jan-2021)
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16557/3/T2_322015024_BAB%20III.pdf

2% match ()
Meiwanda, Geovani. "Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan", Faculty of Social and Political Sciences, 2019

1% match (Internet from 02-Oct-2020)
https://indraprasetyalaw.wordpress.com/2016/11/03/asas-asas-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia/

1% match (Internet from 01-Nov-2020)
https://www.researchgate.net/publication/336504456_TANGGUNGJAWAB_NEGARA_TERHADAP_KEBAKARAN_HUTAN_DI_INDONESIA_DITINJAU_D

1% match (Internet from 11-Aug-2021)
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13681/1/171803062%20-%20Leonardo%20Siregar%20-%20Fulltext.pdf

1% match (Internet from 08-Jan-2021)
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1299445&title=PERAN+PEMERINTAH+DAERAH+DALAM+PENCEGAHAN+KEBAKARAN+HUTAN+DI+KABUPATEN+INDRAGIRI+HILIR+PROVIN

1% match (Internet from 06-Oct-2020)
https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=218%3Apeningkatan-pelaku-pembakaran-hutan-dengan-pendekatan-uu-korupsi

1% match (student papers from 29-Mar-2020)
Submitted to Universidad Francisco de Paula Santander on 2020-03-29

1% match (Internet from 07-Dec-2013)
http://fai85adjah.blogspot.com/2012/06/makalah-kewarganegaraan-2.html

1% match (Internet from 01-Nov-2017)
http://repository.unpas.ac.id/31736/3/BAB%20II.pdf

1% match (student papers from 17-Jul-2020)
Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha on 2020-07-17

1% match (student papers from 20-Jan-2014)
Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20

1% match (Internet from 29-Dec-2014)
http://eprints.walisongo.ac.id/1683/3/093811033_Bab2.pdf

1% match (Internet from 27-Dec-2013)
http://www.karokab.go.id/w/attachments/article/1196/UU18_2013.pdf

1% match (publications)
Mulyani Zulaeha, "Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017

1% match (Internet from 12-Nov-2020)
https://konsultasiskripsi.com/tag/konsultasi-tesis-yogyakarta/page/40/

1% match (Internet from 17-May-2016)
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/4307/4194

1% match (Internet from 20-Jan-2020)
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/download/8951/7005

1% match (Internet from 07-Mar-2012)
http://penegakanhukum.menih.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=145

1% match (Internet from 18-Mar-2022)
https://jdih.dprd-diy.go.id/download-1374

1% match (student papers from 11-Jan-2021)
Submitted to University College London on 2021-01-11

1% match (Internet from 23-Aug-2020)
https://www.rocketpena.com/2019/09/artikel-analisis-kebijakan-kesehatan-di.html

1% match (Internet from 08-Nov-2013)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 693/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelsaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof . Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD ARBA'IN**
N P M : **181021049**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**
Judul Proposal Tesis : **"TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM KASUS KARHUTLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ke tentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 18 November 2019
Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Tembusan disampaikan kepada :
1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Arba'in
NPM	: 181021049
Program Studi	: Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat Rumah	: Jl. Rawa Bestari RT.003/RW.009 Tangkerang Labuai Bukit Raya Pekanbaru Riau
Judul Tesis	: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Yang Menyatakan

Muhammad Arba'in

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan serta sebagian Kalimantan, telah menyebabkan kabut asap setidaknya dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2015 lalu. Kekuasaan negara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dilihat dari segi perkembangan negara demokrasi, dua hal ini merupakan unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dewasa ini hampir tidak ada suatu kekuasaan yang tidak diikuti oleh tanggung jawab dan kewajiban. Sebab bila tidak, hal demikian mengarah kepada negara totaliter. Berdasarkan pemahaman ini, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah, yakni: *Pertama*, Bagaimanakah tanggung jawab Negara terhadap pembakaran hutan dan lahandalam perspektif Hak Asasi Manusia? *Kedua*, Bagaimanakah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembakaran hutan dan lahan?

Metode penelitian di dalam penelitian ini, *Pertama*, jenis penelitian adalah hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis. *Kedua,* sumber data didukung oleh sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. *Ketiga,* teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. *Pertama*, Indonesia dalam tanggung jawabnya sebagai Negara hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar khususnya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, ternyata dalam pelaksanaannya belum dilakukan oleh negara dengan maksimal. Dapat menimbulkan negara Indonesia mengalami kerugian besar terhadap pembakaran hutan dan lahan hingga melanda beberapa negara tetangga pada khususnya yang tentu memberi dampak yang tidak hanya mengganggu ekosistem negara sekitar, namun juga berdampak pada kegiatan usaha pada sektor riil seperti pariwisata dan transportasi udara. *Kedua*, dalam rangka regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembakaran hutan dan lahan, Negara Indonesia setidaknya memiliki empat peringkat hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjeratan hukum tersebut melalui pendekatan hukum pidana, hukum internasional, dan hukum tata negara sebenarnya memberikan alternatif untuk menegakan keadilan. Namun rasanya keempat undang-undang tersebut dipandang tidak memberikan menjawab rasa keadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan, barang siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tak seorangpun yang mampu memberinya petunjuk. Alhamdulilah atas izin Allah penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah merupakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan penulis banyak menghadapi kesulitan, namun berkat bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terimakasi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini;
2. Bapak Prof Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H., selaku Wakil Direktur Fakultas Hukum Pascasarjana Unversitas Islam Riau, dan selaku Pembimbing II di

dalam penulisan Tesis ini yang telah banyak memberikan arahan yang berarti bagi penulis;

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini yang telah banyak memberikan arahan yang berarti bagi penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah mau membina dan mendidik serta memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah;
6. Orang Tuaku Jami'ah S.Pd. (ibu) jantung hatiku, penyemangatku. dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mencapai cita-cita.
7. Yuli Maulidani, S.Farm., Apt. (istri) Shalihahku, yang selalu memberikan semangat, masukan yang positif dan ada dalam keadaan susah dan senang.
8. Dan teman-teman seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motifasinya mulai dari pertama kuliah sampai pada saat penulis melakukan penulisan tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman, *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Penulis

Muhammad Arba'in

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

TANDA PERSETUJUAN TESIS ..... **ii**

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR SINGKATAN ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Masalah Pokok 12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13

D. Kerangka Teori 14

E. Konsep Operasional 22

F. Metode Penelitian 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP **26**

A. Tinjauan Mengenai Lingkungan Hidup dan Pembagian L. Hidup 26

1. Pengertian Lingkungan Hidup 26

2. Pencemaran Lingkungan Hidup 32

3. Kerusakan Lingkungan 38

4. Hak dan Kewajiban Masyarakat 40

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia 43

1. Sejarah Hak Asasi Manusia 43

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia 44

3. Pengertian Hak Asasi Manusia 48

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara 51

1. Tanggung Jawab Negara 51

2. Pengertian Tanggung Jawab Negara 54

3. Muculnya Tanggung Jawab Negara 56

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Elemen Tanggung Jawab Negara 57
5. Jenis Tanggung Jawab Negara

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 63

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 63
B. Aspek Yuridis Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Didaerah 75

BAB IV PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102
LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR SINGKATAN

BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KARHUTLA	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KRIS	: Konstitusi Republik Indonesia
ILC	: International Law Cammission
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PK	: Peninjauan Kembali
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PUU	: Pengujian Undang-Undang
RPH	: Rapat Permusyawaratan Hakim
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPLH	: Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[1] Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasaan, dan penegakan hukum.[2] Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.[3] Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[4]

[1]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[2]Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[3] Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[4] Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang sehingga peran negara atau tanggung jawab negara atas beberapa kasus penting terkait permasalahan lingkungan hidup, antara lain kasus kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya disingkat dengan karhutla), yang terjadi selama beberapa tahun, namun hingga kini belum bisa dikatakan tuntas penanganannya. Terlepas adanya perdebatan apakah kasus karhutla tersebut terjadi akibat adanya kemarau panjang atau ulah manusia, negara tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengelola dan melindungi kondisi lingkungan yang menjadi lokasi pencemaran udara akibat karhutla. Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara, yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan. Negara mempunyai peran penting dan sentral.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan serta sebagian Kalimantan, telah menyebabkan kabut asap pada tahun 2019 ini. Dampaknya juga telah dirasakan oleh sebagian warga Malaysia dan Singapura, karena asap itu telah menyebar di sebagian wilayah dua negara itu. Di Riau dan Sumatera Selatan, kualitas udara di Kota Pekanbaru dan Palembang sempat masuk kategori berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di Pulau Sumatera.[5] Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan asas tanggungjawab negara. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia adalah: "…

[5] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap. di akses, tanggal, 22 Mei 2020.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."[6]

Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan ini kemudian tidak hanya berdampak pada suatu wilayah di Indonesia akan tetapi seluruh wilayah Indonesia, bahkan negara-negara lain juga ikut terkena dampak lingkungan, salah satunya dampak akibat kebarakan hutan yang menyebabkan negara-negara tetangga mengalami dampak lingkungan. Akan tetapi, hutan yang seharusnya diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian telah mengalami degradasi dan deforestasi.[7]

Dalam prinsip Hukum Internasional disebutkan bahwa setiap negara tetap memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya. Negara dapat menurunkan peraturan hukum wajib untuk wilayahnya, memiliki kekuatan eksekutif (administratif, kebijakan), dan pengadilannya adalah satu-satunya yang berwenang untuk mengadili. permasalahan kebakaran hutan ini menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini dan meminta negara Indonesia bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut.[8]

[6]Alinea 4, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
[7]Saniya Ilma Arifa, *Kajian dan Analisis Kasus Kejadian Kebakaran Hutan Di Indonesia*, 2015, hlm. 5
[8]Widodo, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 39.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum lingkungan Internasional mengatur bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya. Pasal 5 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan baik dan sehat. Demikian juga deklarasi Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya.[9]

Permasalahan kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang menyebar hingga ke negara tetangga, mengakibatkan pengajuan protes terhadap Indonesia atas terjadinya permasalahan ini. Protes Malaysia dan Singapura ini berdasarkan pada alasan bahwa kabut asap yang sampai ke negara mereka menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Pengaruh kabut asap terhadap kualitas udara saat kabut asap terjadi sangat buruk dikarenakan kabut asap yang tebal membuat kondisi lingkungan warga menjadi tidak terkendali dan jarak pandangpun bisa dikatakan hanya 100 m, tidak hanya kualitas udara tetapi dampak kabut asap juga sangat berpengaruh terhadap tanaman dimana akibat dampak kabut asap tanaman banyak menjadi layu dan mati sehingga membuat warga menjadi rugi, dan pengaruh kabut asap juga berpengaruh terhadap kelnacaran transportasi dimana banyaknya angkot yang tidak bisa jalan akibat kabut asap sehingga dapat mengganggu aktivitas warga.

[9]The Universal Declaration of Human Rights : A Guide for Journalist. Terjemahan : Hendriati Trianita, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* : Panduan bagi jurnalis, lembaga Studi Pers dan pembangunan (LSPP), cet. 2, Jakarta. Hlm. 36

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang adalah terletak pada ketidakseimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan hal pokok bagi prikehidupan manusia.[10] Kekuasaan negara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dilihat dari segi perkembangan negara demokrasi, dua hal ini merupakan unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dewasa ini hampir tidak ada suatu kekuasaan yang tidak diikuti oleh tanggung jawab dan kewajiban. Sebab bila tidak, hal demikian mengarah kepada negara totaliter.

Dalam demokrasi, kemampuan manajemen pemerintahan biasanya diukur oleh dua hal: kemampuan mengelola dukungan politik bagi pemerintahan dan kemampuan mengelola kebijakan hingga dirasakan oleh orang banyak.[11] Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu fondasi yang sangat penting dari jenis-jenis Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.[12]

Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup. Nilai universal hak asasi manusia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusian. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk

[10] Moh Soerjani, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 187.
[11] Eep Saefulloh Fatah, *Betapa Lemahnya Pemerintah*, Kompas, 2006, hlm 22.
[12] Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, 2016, hlm. 37.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM).[13] Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tak dapat hidup sebagai manusia.[14] Hak itu tidak diberikan oleh hukum positif atau masyarakat, tetapi karena martabatnya sebagai manusia, baginya tidak dibedakan dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan.[15]

Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.[16] Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak.

Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak Asasi Manusia juga berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.[17]

---

[13]*Ibid.*
[14]Baharuddin Lopa, *KOMNAS HAM, Hak Asasi Manusia*, 1995, hlm. 177.
[15]Knut D. Asplund, dkk, *Hukum Hak Azasi manusia*, PUSHAM UII, Jogyakarta, 2008, hlm. 11.
[16]James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta, 1996.
[17]Agung Wardana, *Op.cit*, hlm 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kebakaran hutan dan lahan sangat sering terjadi di Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam pencemaran udara akibat pembakaran hutan, di mana sebelumnya menempati urutan ke-25. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian secara materil maupun non materil. Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan masih dirasa belum memiliki resolusi kebijakan jangka panjang untuk menangani kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi. Penanggulangan kebakaran yang ada masih berkutat seputar teknis pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Contoh kasus kebakaran yang terjadi di Riau pada tahun 2015 dipicu oleh pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan cara dibakar. Berdasarkan pada temuan dilapangan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja mapun pembiaran dengan motif-motif yang masih perlu diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak Hukum. Akibat terjadinya kebakaran hutan di Riau tahun 2015 menyebabkan lahan terbakar seluas 2.643 ha (KLHK,2016). Besar kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 20 Triliun. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu adanya kabut asap.

Sehingga dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersedianya udara bersih yang disediakan oleh vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak sengaja.

Dalam suatu pertanyaan, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem.[18] Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali.

Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan

[18]M. Ridha Saleh, *Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005, hlm. 65-66.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.[19]

Fenomena dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (KARHUTLA) masih terus terjadi terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Sepanjang tahun 2019 menurut data lingkungan hidup dan kehutanan, luas karhutla di Indonesia mencapai 328.722 hektar. Di kalimntan tengah tercatat seluas 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar, Kalimantan Selatan 19.490 hektar, Sumatera Selatan 11.826 hektar, Jambi 11.022 hektar, dan Riau 49.266 hektar. Peraturan perundangan telah mengatur mengenai larangan untuk melakukan pembakaran yang menyababkan kabut asap yang signifikan, seperti pembakaran lahan gambut meskipun penggunaan api dalam situasi dan lokasi yang mungkin menimbulkam efek lokal yang tidak diinginkan dari asap, misalnya, terhadap kesehatan dan transfortasi.[20]

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat

[19]*Ibid*.
[20]Surya Sofyan dkk, *"Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam kaitannya dengan penerapan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan* No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW)', USU Law Journal, Volume 4 Nomor 2, Maret 2016, hlm.56

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan bagi system hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya Undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Penegakan Hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial *(social engeneering)* yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tertib.

Ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan didalam undang-undang kehutanan sebenarnya tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran, karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam Undang-Undang kehutan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat berwenang. Banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla seharusnya persoalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karhutla dapat lebih mudah diatasi. Namun sejak Inpres Pengendalian Karhutla diancangkan, Karhutla tetap terjadi. Kinerja penanggulangan kebakaran juga sulit mencapai target. Sebenarnya yang diperlukan bukan banyaknya institusi akan tetapi kejelasan peran dan fungsi.

Pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dijelaskan pengelolaannya oleh ayat 4 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efesien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sehingga kerusakan dan pencemaran menjadi tidak ada lagi.[21]

Pemerintah belum sepenuhnya berperan sebagai instrument pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan pembangunan sejalan dengan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam hak asasi manusia generasi ketiga yang berusaha mengakomodasi hak hak yang terkait dengan hak komunal dan hak yang terkait dengan lingkungan hidup atau bisa dikaitkan dengan pencarian makna keadilan ekologis, karena pada intinya keadilan ekologis adalah tentang lingkungan yang lestari, masyarakat yang terjamin hak-haknya dan penegakan hukum.[22]

---

[21] Sumardi dan SM Widyawati, *Dasar-Dasar Perlindungan Hukum*, Jakartan, Gajah Mada University Press, 2004, hlm. 167-170

[22] I Ketut Irianto, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Universitas Wardamadewa, Bali, hlm.25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seharusnya pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam hal ini berperan penting dalam melindungi hak warga negaranya dalam hal mendapatkan lingkungan hidup yang layak sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu untuk meletarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian."[23], maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam Penulisan Karya Ilmiah yang berjudul **"Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**

A. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah Aspek Yuridis Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Didaerah?

[23]Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Aspek Yuridis Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Didaerah?

Kegunaan Penelitian :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang bagaimanakah tanggung jawab pemerintah daerah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum dan pembaca baik dalam masyarakat, pemerintah, bangsa, dan Negara.

D.Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manusia.[24] Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.[25]

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormatidan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.[26]
Indonesia mengakui universalitas Hak Asasi Manusia dan pada saat yang sama juga berpendapat bahwa pelaksanaan priinsip-prinsipHak Asasi Manusia dan berbagai *instrumen* hak asasi. Internasional memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai sejarah, kebudayaan, sitem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor lain yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.[27]

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

[24]Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Denokrasi Di Indonesia*, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010, hlm.146.
[25] OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm.49.
[26]Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 60.
[27]Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Idonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 171.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manuasia".[28]

Terkait dengan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai banteng Hak Aasasi Manusia, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelengara kebijakan yang ditunjukan untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup.[29]

Keberadaan Hak Asasi Manusia membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang kehidupan, pemerintahan berupaya melaksanakan pembangunan dengan berorientasi pada pendekatan Hak Asasi Manusia, agar segala perubahan yang ada tidak merugikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya. Dengan kata lain, pendekatan berbaris hak asasi diyakini akan membawa proses pembangunan kearah perubahan yang lebih efektif, lebih berkelanjutan, lebih resional dan lebih sungguh-sungguh karena akan membawa proses pembangunan kearah perbahan yang lebih efektif, lebih berkelanjutan, lebih rasional dan lebih sungguh-sungguh karena akan meninggalkan partisipasi, kontribusi dan akuntabilitas, dengan mengidentifikasi secara spesifik tugas dan tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas pembangunan.[30]

[28]Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 297.
[29]Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Hidup*, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007, hlm. 1-3.
[30]Mulyani Zulaeha, "*Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Indonesian Center For Enviromental Law, Vol. 03, No. 01 Juli 2016, hlm. 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Atas dasar pemikiran di atas jelaslah bahwa penghormatan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar karena lingkungan hidup mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol atas perilaku manusia atas lingkungan hidup menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan.[31]

Sedangkan pengakuan secara universal terdapat di dalam Mukadimah "*Universal Declaration of Human Rights*". Deklarasi tersebut berisi pernyataan internasional yang berdasarkan hak-hak yang tidak dapat dihilangkan atau dicabut (*non-derogable rights*) dan hak tidak dapat diganggu gugat (*derogable rights*). *Non derogable rights* adalah hak asasi manusia mutlak dan tidak ada pengecualinya. Sedangkan *derogable rights* adalah hak yang dapat dikecualikan pada keadaan darurat. Contohnya: kebebasan mengemukakan pendapat dan hak berserikat/berkumpul.[32]

Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak dihuni. Dalam sebuah ekosistem

[31]Iskandar, "Konsepsi Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat" Artikel Pada *Jurnal Bengkoelen Justice*, Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2011, hlm.14.
[32]O.C.Kaligis, *Op.cit*, hlm, 86.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya.[33]

Hal ini karena manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, sangat erat keterkaitan atara manusia dengan lingkungan hidup dan di sekitarnya. Sejak dilahirkan manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup dan akses yang adil terhadap sumber kehidupan. Interaksi antara manusia dengan alamnya merupakan sebuah ritual kehidupan yang tidak mungkin bisa terpisahkan hingga akhir jaman. Rakyat, sebagai pemberi mandat kepada pemerintah, sudah selaknya memahami hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar rakyat.[34]

Tindakan yang mengurangi Hak Asasi Manusia harus dibatasi sejauh hal itu memang benar-benar diperlukan karena gawatnya keadaan. Namun ada pula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun.[35] Sifat eksploitatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengejar pendapat pemerintah selama ini telah menjadikan rakyat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi rakyat.[36]

2. Teori Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor ini dapat berupa organisme hidup *(biotic factor)* atau variabel yang tidak hidup *(abiotic factor).* Dari hal inilah kemudian terdapat dua

[33]Iskandar, *Op.cit*, hlm.15.
[34]Iskandar, *Loc.cit.*
[35]Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 31.
[36]Iskandar, *Op.cit*, hlm.16.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: makhluk *(organisme)* hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.[37]

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan lingkungan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrument yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.[38]

[37]Muhamad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010, hlm. 14.
[38]Suparto wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wilayah Hukumnya*, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 92.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam proses administrasi yang ditempuh sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrument pencegahan pencemaran lingkungan.[39]

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab Negara atau *state responsibility* digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologis, menurut Goldie istilah "*responsibility*" digunakan untuk menunjukan pada kewajiban (*duty*) atau menunjukan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertntu. Sedangkan istilah "*liability*" digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.[40]

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai

[39] Tomi Hendartomo, *Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001. Hlm. 11.
[40]Marsudi Triatmodjo, *Op.cit*, hlm. 3.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akibat sikapnya oleh pihak lain.[41] Timbulnya tanggung jawab negara atas lingkungan didasarkan pada adanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa akibat yang merugikan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara. Dalam hukum internasional, tanggung jawab Negara dalam hal hukum lingkungan internasional khususnya masalah *transbondary haze pollution*, diatur dalam beberapa peraturan internasional, seperti Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, *Biodiversity Convention*, dan *Climate Change Convention*, serta dilengkapi dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang telah disebutkan di atas.[42]

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) dan tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Tangung jawab mutlak menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaaran ganti rugi. Sedangkan tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) yaitu tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Dimana besarnya

[41] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006.
[42] Akbar Kurnia Putra, "Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.01, No.12 Februari 2015, hlm.98-99.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemaran atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.[43]

Menurut Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip 2 Deklarasi Rio terkandung makna bahwa setiap negara berhak bertanggung jawab atas kedaulatan dari segala kegiatan baik dalam hal mengeksploitasi dan pengembangan lingkungan. Tentunya memastikan segala aktivitas tidak merugikan Negara lain yang merupakan diluar daripada yurisdiksi Negara tersebut.

Secara lengkap, tanggung jawab Negara diatur dalam pasal draft ILC. Bentuk ganti rugi diatur dalam Pasal 31, yaitu :

1. *Restitution* yaitu kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula.
2. *Compensation* yaitu kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang.
3. *Satisfaction* yaitu penyesalan, permitaan maaf secara resmi.

Polusi udara bukanlah suatu fenomena baru. Dengan kebangkitan revolusi industri di Provinsi Riau, polusi udara menjadi suatu masalah serius yang membutuhkan adanya suatu peraturan yang tegas. Kombinasi dari perusaan-perusahaan yang mebakar hutan dan lahan serta keadaan meteorologi yang tidak menguntungkan mangakibatkan adanya suatu konsentran polusi udara yang jauh lebih bersar beberapa kali lipat dibandingkan awal sebelumnya. Walaupun tipe dan intensitas dari polusi udara itu berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya, kebanyakan masalah itu terjadi dalam skala besar.

[43]Mas Achmad Santosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 1997, hlm.5.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran dalam setiap pengertian istilah-istilah yang digunakan pada judul, sehingga dapat terarah secara operasional dalam bentuk satu kesatuan dan keseragaman, ada baiknya penulis jelaskan satu persatu, yaitu :

Tanggung Jawan Negara adalah suatu prinsip fundamental dalam hukum, baik hukum Internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan ha kantar negara maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara. Tanggung Jawab Negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian Internasional maupun hukum nasional.[44]

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[45]

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[46]

---

[44]*Internasioanal Law Commission Draft Article on State Responsibilty,* ILC 2001 Report, Art, 1.
[45] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[46]A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2007, hlm. 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembakaran adalah proses, cara, pembuatan membakar; tempat membakar (bata, genteng, kapur, dan sebagainya).[47]

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.[48]

Lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan.[49]

Ekosida (*ecocide*) adalah substansi beracun yang masuk dan membunuh keseluruhan sistem kehidupan.[50]

Pencemaran Udara adalah maksudnya atau dimaksudkannya zat, energi, dari komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ketingkah tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.[51]

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

---

[47] Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm. 103.
[48] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
[49] Team Pustaka Phoenix, *Op.cit*, hlm. 521.
[50] Abdul Kahfi Assidiq, *Kamus Lengkap Biologi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2008, hlm. 158.
[51] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *"legal research".*[52] Pada penelitian normatif ini penulis membahas tentang asas-asas hukum terkait ketepatan penggunaan undang-undang dalam tanggung jawab negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai Tanggung Jawab Negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kasus Karhutla berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan *hukum primer* adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[52]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Bahan *Hukum Sekunder* merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur tentang Tanggung Jawab Negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kasus karhutla berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

c. Bahan *Hukum Tersier* merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesei (KBBI), dan lain-lain.

4. Analisis Data dan metode Penarikan kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Data dan bahan yang diperoleh secara kualitatif dan kemudian melakukan kajian secara komperhensif hasil identifikasi secara deskriptif, analitis, dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup yang baik dan sehat dalam Perspektif Hak Aasasi Manusia., serta mengambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang teliti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tinjauan Mnegenai Lingkungan Hidup dan Pembagian Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.[53]

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.[54] Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan

[53]Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, hlm.48.
[54]M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm, 8.

bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.[55]

Pengelolaan lingkungan hidup diselengarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam

Lingkungan Hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paying terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi

[55]Otto Soemarwoto, *Op.cit*, hlm. 94.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.[56] Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.[57]

S.J. Mc Naughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Jika diartikan lingkungan hidup adalah suatu proses kehidupan yang dipengaruhi baik pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari dalam yang satu sama lain saling membutuhkan.[58]

Sedangkan menurut Amos Neolaka berpendapat lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi:[59]

a. Lingkungan mati (*Abiotik*), yaitu lingkungan di luarsuatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer dan lainnya.
b. Lingkungan hidup (*Biotik*), yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Ensiklopedia

[56]N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 4.
[57] www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses, tanggal, 30 Agustus 2017.
[58]*Ibid*.
[59]Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm.25.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Amerika, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi prilaku, reproduksi dan kelestarian organisme.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup, sedangkan daya hidup lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi *antroposentris* atau *biosentris*, melainkan telah mengarah pada ekosentris.[60]

Secara garis besar lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan:[61]

a. Lingkungan fisik (*physical environment*) lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti, rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain semacamnya.
b. Lingkungan biologis (*biological environment*) lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad renik (*plankton*) dan lain-lain.
c. Lingkungan sosial (*social environmen*t) lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga, tetangga, teman dan lain-lain.

Berbicara tentang lingkungan hidup kita tidak dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya.

[60] Muhammad Akib, *Hukun Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm, 2.
[61] Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.9.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Istilah ekologi pertama kalinya digunakan oleh Ernest Haeckel, seorang biolog Jerman. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan *biota* yang rumit (*complex*). Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.[62]

Dari berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu : Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;

a. Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;
b. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
c. Perilaku atau tabiat;
d. Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;
e. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.[63]

[62]Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2009, cet-II, hlm.6.
[63]N. H. T. Siahaan. *Op.cit*, hlm. 6.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah pencemaran digunakan untuk menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris yaitu "*pollution*", yang digunakan untuk menggambarkan kondisi alam yang berat tidak sekedar pengotoran alam belaka. Seperti halnya pakaian yang telah kotor dapat dicuci dan kemudian dipergunakan kembali, namun pencemaran diibaratkan sebagai pakaian yang terkena tinta atau jamur, pakain tersebut dapat dicuci tetapi menurun kegunaan ataupun nilainya, bahkan mengalami kerusakan.[64]

Pengertian pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya suatu zat atau komponen asing kedalam suatu lingkungan sehingga merubah komponen yang ada dalam suatu lingkungan hidup. Menurut Muhammad Erwin dalam bukunya menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.[65]

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro mengartikan pencemaran lingkungan hidup sebagai : "suatu keadaan atau kondisi, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan

[64] Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalm Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm, 35.
[65] *Ibid*, hlm, 39.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, keselamatan hayati."[66]

Apriliani Soegiarto juga berpendapat bahwa istilah "pencemaran pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing "*pollution*" pada seminar biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970. Sejak pencetusan pertama di Ciawi itu penggunaan istilah "pencemaran" tersebut mulai menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia yang memang sedang berkembang.[67]

Selanjutnya Abdurrahman membagi pencemaran itu dalam empat golongan diantaranya : [68]

a. Kronis, yang mana kerusakan yang terjadi secara progresif namun lambat;
b. Kejutan atau akut, kerusakan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya muncul karena kecelakaan;
c. Berbahaya, dengan kerugian biologis yang berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis;
d. Katastrofis, disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup menjadi punah.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (14) pada Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa, "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain

[66] St.Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemara*, Buku V: Sektoral, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm, 77.
[67] M. Quraish shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2007, hlm. 366.
[68] Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 99.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".

Dengan memahami etika lingkungan kita tidak hanya mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi kita dapat membatasi tingkah laku dan brupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Salah satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau lingkungan. Etika lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta, sementara itu manusia beranggapan bahwa manusia bukan bagian dalam alam semesta sehingga manusia secara bebas mengelolanya bahkan sampai merusak lingkungan hidup.

Secara mendasar dalam "pencemaran" terkandung pengertian pengotoran "*contamination*" dan pemburukan "*deterioration*". Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.[69] Pencemaran juga dapat diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, adanya gangguan perubahan atau pengrusakan bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*).[70] Menurut golongannya pencemaran lingkungan hidup dapat dibagi atas:[71]

a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.

[69]Amos Neolaka, *Op.cit*, hlm. 26.
[70] M. Sya"roni Rofii, *Menimbang Suara Putra Kemiskinan*, dalam pengantarnya atas buku Oswaldo de Rivero, Mitos Perkembangan Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 6.
[71]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, *Op.cit*, hlm. 3.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kejutan atau Akut; kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan.

c. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.

d. Katastrofis; di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

Adanya bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup yang terdiri dari beberapa berikut, yaitu :

a. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah dapat terjadi karena zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan DDT dan *Endrin,* serta mungkin pestisida dan insektisida lainnya. Pernah diungkapkan akibat dari pemakaian herbicida (2,4,5T dan 2,4D) untuk penggundulan hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput makanan ternak. *Herbicida* 2,4,5T meninggalkan *residu dioxin* pada tanah. *Dioxin* merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan.[72] Disamping itu sampah-sampah seperti kantung plastik, kaca, kaleng, dan lainsebagainya yang bersifat anorganik juga menyebabkan tercemarnya tanah karena sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga produktivitas tanah menurun.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya atmosfer, tanah, limpasan (*run off*) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan industri dan sebagainya.[73] Pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah rumah tangga, pertanian dan industri, maupun penggunaan tuba atau potas dalam menagkap ikan. Limbah-limbah tadi bisa bersifat organik maupun anorganik. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika limbah anorganik seperti logam berat, merkuri, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Karena bukan hanya mengganggu ekosistem tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang masuk kedalam udara atmosfer yang terbuka sehingga merubah

[72] Soedjono, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 8.
[73] Apriliani Soegiarto, *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, Jakarta: Lembaga Oceadogi Nasional, LIPI, 2005, hlm. 6.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kondisi udara yang alami. Pencemaran udara terjadi karena sumber pencemar udara seperti: pembakaran bahan bakar *fosil* seperti (batu bara dan minyak bumi) pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat. Bumi yang kini semakin panas akibat pelbagai aktivitas industri, pembakaran batu-bara, penggundulan hutan yang tidak terkendali (*deforestation*) penggunaan *aerosol* berlebihan, dan akibat-akibat dari sumber pencemar lainnya yang dapat merusak ozon yang justru melindungi makhluk dan tata lingkungan dipermukaan bumi. Timbulnya lubang pada ozon merupakan ancama serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini.[74]

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dapat ditinjau dengan dua tujuan utama: *pertama,* dalam hal tersedianya sumber daya alam, sampai sejauh mana sumber-sumber tersebut secara ekonomik menguntungkan untuk digali dan kemudian untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan guna membiyai kegiatan pembangunan. *Kedua,* jika kekayaan yang dimiliki memang terbatas dan secara ekonomik tidak menguntungkan untuk digali dan diolah, maka untuk selanjutnya strategi apa yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dan tuntuta pembangunan bangsa yang bersangkutan.

Terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan manusia. Menurut Sukanda Husein, bahwa pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi

[74] John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 193.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan, kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup, dan dampak burut tersebut akan berimbas kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Menurunkan kualitas lingkungan hidup, maka akan menurun juga kualitas kehidupan masyarakat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa lingkungan hidup dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana mansuia menjalani kehidupannya, tapi masyarakat sering dibutakan dengan keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga lebih mengorbankan kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah kesungai atau kegiatan lain berupa memasukkan makhluk hidup, zat, energy, dan komponen lain kedalam lingkungan hidup yang dapat mempunyai dampak lebih banyak terhadap lingkungan hidup, tanpa mempertimbangkan yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.

3. Kerusakan Lingkungan

Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

alam tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak di mana-mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan.[75]

Pada Pasal 1 ayat (17) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, "Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".

Menurut Muhamad Erwin tentang kerusakan lingkungan, rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.[76]

Krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi di mana manusia, hewan, tumbuhan, microorganism bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Manusia modern dewasa ini sedang melakukan pengrusakan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di Negara kita hingga saat ini sudah semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering kita alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kualitas dan

[75] M. Daud Silalahi, *Op.cit*, hlm.125.
[76] Hefni Effendi, *Telah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm.195.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kuantitasnya) yang berakibat kelaparan dibeberapa daerah di Negara kita dan beberapa Negara lain.[77]

4. Hak dan Kewajiban Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Dalam penjelasan sebelumya telah secara jelas dijelaskan tentang hak masyarakat akan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasannya masyarakat berhak atas ketersedian lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta perkembangan perekonomian yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebelumnya penjelasan mengenai hak lebih tegas dibanding Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Prinsip-prinsip yang belum tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1982, misalnya mengenai hak partisipatif masyarakat yang bersifat luas dalam pembangunan lingkungan, yang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 dirumuskan secara tegas dalam ayat (1) dan secara elaboratif pada ayat (2).[78]

Hal yang sama juga berlaku pada hak informasi, hal ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) yang

[77]M.T.Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, hlm.194.
[78]N. H. T. Siahaan, *Op.cit*, hlm, 217.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan lebih lanjut mengenai hak masyarakat terhadap lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa:

1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2) Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses pertisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

b. Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Tidak hanya hak yang diberikan negara kepada masyarakat melainkan juga dibebankan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kewajiban tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap para pelaku usaha yang usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil (mikro) ataupun berskala besar (makro), baik usaha penambangan ataupun industri.

Kewajiban tersebut telah tertuang sebelumnya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009, yang tertuang dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 yang menyatakan bahwa : "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh Karena itu, hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga kewajiban untuk menjaga lingkungan merupakan kewajiban semua orang. Hal tersebut tertulis dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup"[79]

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia

Sebuah buku yang berjudul "*Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*" yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa "*human rights are rights that human beings posses because they are human beings*." Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan mahluk lain maka sudah sepantasnya Hak Asasi Manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.[80] Senada dengan pendapat diatas Jimly Assidiqie mereflesikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.[81]

[79]Helmi, *Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 44.
[80] Jan Berting, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition, London: Meckler, 1990, hlm. 33.
[81] Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm. 616.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dikatakan ‘melekat’ itu pula maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut. Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara defenif hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebasan kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia dimulai bersamaan dengan ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 Magna Charta ditandatangani oleh Raja John Lockland, yang didalamnya tentang jaminan-jaminan perlindungan kaum kemenangan para bangsawan dan gereja.[82] “*Earls and barons shall be fined by their equal and only in proportion to the measure of the offence*” magna charta selalu dipandang sebagai kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris. Walaupun hanya kemenagan bagi kaum bangsawan atas kekuasaan absolute kerajaan inggris, hal ini dapat dikatakan sebagai langkah awal suatu kebebasan dan kemerdekaan seseorang.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (natural law). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was axtended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers,*

[82] Scott Davidson, *Hak-Hak Asasi Manusia*, 1994, Jakarta, Graffiti, hlm.2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

confers legal right, so the natural confers natural right.[83] Konsep Hak Asasi Manusia yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa.

Pertama, adalah keluarnya Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga Magna Charta Libertatum (*The Great Charter of Freedoms*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.

Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa "tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya" (*judicium parjum suorum*).[84]

Kedua, adalah keluarnya Bill of Right pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiga, adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Deklaration of Independence*) pada 1778. HAM di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa rumusan sebelumnya seperti Virginia Bill of Right. Dalam deklarasi ini dapat

[83]Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta, hal. 50.
[84]*Ibid*, hlm 52.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditemukan kalimat “kita menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sebagai eviden berikut saja, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak tak terasingkan”.[85] Hal mana kemudian diperkuat dengan dicantumkannya ketentuan mengenai setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis (1789) dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi inipun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat “di hadapan wujud tertinggi dan di bawah perlindungan-Nya”.

Meskipun semangat revolusi Peranscis begitu menggebu untuk mengobarkan tendensi anti Kristen dan mengedepankan semangat pencerahan (*Aufklarung*), namun mereka tetap mendasarkan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia pada kodrat Tuhan. Pemikiran-pemikiran kaum foundationalism masih sangat mempengaruhi deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dan warga negara Perancis sebagaimana dalam *Declaration of Independence*/Deklarasi Kemerdekaan di Amerika Serikat. Dengan menitik beratkan pada kelima hak asasi

[85]http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham, diakses, tanggal, 30 Agustus 2017.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemilikan harta (*property*), kebebasan (*liberty*), persamaan (*egalite*), keamanan (*security*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence al'oppresstion*).

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamirkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran Hak Asasi Manusia dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan "Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia".

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Louis Henkin dan James W. Nickel dalam *making senses of Human Rihgt* pada tahun 1996 menyebutkan bahwa manifesto Hak Asasi Manusia Mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati (sebagai hak yang berasal dari Tuhan), dan lebih menekankan sifat persamaan (*egaliterianisme*). Setelah ini, penegakan Hak Asasi Manusia menjadi semakin gencar di seluruh dunia. Hak Asasi Manusia telah mengalami internasionalisasi.[86]

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka menurut Philipus M.Hadjon, hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam

[86]*Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (*claim*) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.[87]

3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat sebagai manusia.[88] Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya pelang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun hak asasi berarti besifat paling dasar ataupun *fundamental*. Dengan demikian hak asasi berarti hak paling mendasar yang dmiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.[89] Sejatinya manusia terlahir dengan keistimewaan yang melekat pada dirinya sebagai anugerah Tuhan YME.[90]

Hak asasi (*fundamental*) Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif "hak" merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia

---

[87]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm 61.

[88] Emilda Firdaus, "Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Artikel pada *Jurnal Google Scholar*, Fakultas Hukum Vol. II, No. 1, Februari 2015, hlm. 4.

[89]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Kencana, Jakarta: 2011, 28 IS.

[90] Emilda Firdaus, et al., Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Di Kota Batam, *Juranal Dinamika dan Problematika Hukum*. Vol. 1 No. 1 Desember 2013, hlm. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam menjaga harkat dan martabatnya.[91] Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[92]

a. Pemilik hak;

b. Ruang lingkup penerapan hak;

c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori *Mc Closkey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *Mc Closkey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan.

Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksnaan kewajiban. Hal itu berarti anatara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.[93]

---

[91]Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2003, Prenada Media, hlm. 199.

[92] *Ibid*, hlm. 199.

[93] *Ibid*, hlm. 200.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.[94]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian Hak Asasi Manusia tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat *kodrati* dan *fundamental* sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.[95]

---

[94] Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, 1994, Ghalia Indonesia, hlm. 3.
[95] TIM ICCE UIN Jakarta, *Op.cit*, hlm. 201.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.[96]

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip *fundamental* dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.[97]

Daud silalahi menyatakan bahwa konsep *state responsibility-liability* (tanggung jawab negara atas lingkungan) dalam kerangka hukum lingkungan internasional mengacu pada pembahasan *deprinciple of sovereignity* dan *the freedom highseas.* Pelaksanaan kegiatan didalam suatu wilayah negara terhadap lingkungannya merupakan perwujudan kedaulatan daeri suatu negara. Jika

[96]*Ibid*, hlm. 201.
[97]Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 28.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara lainnya (*the act injuries to another states*) maka timbullah tanggung jawab negara.

Prinsip *responsibility-liability* dikaitkan dengan *legal strategy*, yakni upaya untuk melakukan pencegahan terhadap aktivitas dengan cara menetapkan/mengatur standar *permisible injury* atau ambang batas dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan (*anvironmental injuries*) dapat pula dianggap sebgai ongkos ekternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Adanya kerusakan kerusakan lingkungan ditetapkan berdasarkan ambang batas atau baku mutu lingkungan.[98] Di samping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional.[99] Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (r*eparation*).[100]

Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.[101]

---

[98]M. Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 129- 137.
[99]Hingorani, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publications*, 1984, hlm. 241.
[100]*Ibid.*
[101]Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 174.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan. [102] Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara hanya baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban suatu negara. Meskipun demikian para ahli hukum internasional telah banyak mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip yang *fundamental* dari hukum internasional.[103] Dalam hukum internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni :[104]

a. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya; dan
b. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).[105]

[102] *Ibid*.
[103]*Ibid*.
[104]Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 266.
[105]*Ibid*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 1 *Draft Articles International Law Comission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab.[106] Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional.[107]

2. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah: *"Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law."* [108] Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability.*[109]

Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional, dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. [110] Ada dua pengertian dari pertanggungjawaban negara, pertama yaitu pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya. Kemudian yang

[106]Martin Dixon, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York, 2007, hlm. 244.
[107]Huala Adolf I, *Op.cit*, hlm. 176.
[108]Elizabeth. A.Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm.477.
[109] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, NewYork, 2014, hlm. 211.
[110] Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 193.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedua yaitu pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing.[111]

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.[112]

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter *esensial* dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni:[113]

a. *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,*
b. *There has occured an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible;* dan
c. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or ommission.*

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat diminta pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya.

---

[111]*Ibid.*
[112]Sefriani, *Op.cit.*
[113]Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 781.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi Negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi secara *implisit Shaw* menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.[114]

3. Munculnya Tanggung Jawab Negara

Pada hakikatnya, lahirnya tanggung jawab negara didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori risiko (resiko) dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki alur logika danargumentasinya masing-masing. Teori risiko (*risk theory*) menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effectsof hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*).[115]

Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 *Liability Convention* 1972 yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di

[114]*Ibid.*
[115]Huala Adolf I, *Op.cit*, hlm. 187.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang mana kerugian dan kecelakaan tersebut ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

Berbeda dengan teori risiko, teori kesalahan (*fault theory*) menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktek hukum internasional dewasaini tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada perbuatan alat kelengkapan negarayang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpaadanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Teori kesalahan ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).[116]

4. Elemen-Elemen Tanggung Jawab Negara

Suatu perbuatan negara yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional (*internationally wrongful act of a state*) secara otomatis akan melahirkan tanggungjawab internasional bagi negara tersebut.[117] Untuk itu menurut Draft *Articles International Law Comission* 2001[118] (selanjutnya disebut Draft *Articles* ILC) sebagaisuatu instrumen hukum internasional kebiasaan yang mengatur tentang *state responsibility* menentukan kapan perbuatan suatu negara

[116] *Ibid.*
[117] I Dewa Gede Palguna, *Loc.cit.*
[118] *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat dikatakan salah. Merujuk Pasal 1 dan 2 *Draft Articles* ILC perbuatan suatu negara dapat dipersalahkan menurut hukum internasional apabila pertama ketika perbuatan tersebut dapatdiatribusikan pada negara tersebut (*attribution of conduct to a state*) dan kedua ketika perbuatan negara tersebut telah melanggar kewajiban internasionalnya (*breach of an international obligation*).[119]

Namun *Draft Articles* ILC tidak memberi pembatasan kapan suatu negara dikatakan melakukan suatu pelanggaran hukum internasional. Sehingga dalam praktiknya, hal tersebut ditentukan melalui penerapan sumber-sumber hukum internasional primer lainnya.

a. Perbuatan yang diatribusikan kepada suatu negara (*attribution of conduct to a state*).

   Secara umum, ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwahnya perbuatan organ negara, pemerintah dan/atau pejabatnya (orang maupun entitas yang bertindak berdasarkan perintah/arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ itu) yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ itu mencakup organ-organ pemerintahan nasional, daerah, maupun lokal dan orang-orang maupun entitas dalam tingkatan apapun, ataupun setiap orang maupun entitas yang menyandang status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Di samping itu juga termasuk didalamnya orang-orang yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak

[119]Malcolm D. Evans, *International Law, Second Edition*, Oxford University Press, New York, 2006, hlm. 459.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diklasifikasikan demikian oleh hukum nasional negara yang bersangkutan.[120]

b. Pelanggaran suatu kewajiban internasional (*breach of an international obligation*).

Sekalipun suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara, untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara, perbuatan itu harus dibuktikan merupakan pelanggaran suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional, Artikel menentukan bahwa hal itu harus ditentukan secara kasusdemi kasus.[121] Sementara itu ditentukan pula bahwa perbuatan suatu negara tidak dianggap melanggar kewajiban internasional jika perbuatan itu terjadi sebelum terikatnya negara tersebut oleh suatu kewajiban internasional.[122]

5. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Negara

Secara garis besar tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi 2, yaitu:[123]

a. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (*delictual liability*).

Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah:

[120]*Ibid*, hlm. 460.
[121]*Ibid*, hlm. 466.
[122]*Ibid*.
[123]Huala Adolf I, *Op.cit*, hlm. 180-181.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Eksplorasi ruang angkasa. Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda (objek) di wilayah negara lain. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab dari perbuatan ini adalah tanggung jawab *absolut*. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit (benda-benda ruang angkasa) ini diatur dalam *Liability Convention* 1972.
2) Eksplorasi nuklir. Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab *absolut*. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Samahalnya dengan kegiatan eksploitasi ruang angkasa, yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab *absolut* yaitu karena kegiatan-kegiatan ini mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi (*a highly hazardous activity*).
3) Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional. Setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun perdata, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Namun apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa maka tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud daritindakan tersebut.[124]

b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

Suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapatterjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatuperjanjian atau kontrak.

Negara yang memiliki tanggung jawab karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) secara penuh atas kerugian material maupun moral yang diakibatkan oleh perbuatannya. Menurut Pasal 34 Draft Articles ILC, bentuk atau jenis perbaikan (*reparation*) itu mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfication*).

Artikel telah memberikan pengertian pada masing-masing jenis perbaikan oleh negara di atas. Pasal 35 Draft Articles ILC menyatakan bahwa restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil dilakukan atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Selanjutnya kompensasi merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi

[124]Hingorani, *Loc.cit.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi.[125]

Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (s*atisfaction*), Artikel menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Pemenuhan dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formala atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.[126]

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

[125]Pasal 35 *Draft Articles International Law Comission* 2001.
[126]Pasal 37 *Draf Articles International Law Comission* 2001.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.[127] Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.[128] Tindakan pemerintah untuk memulihkan keadaan lingkungan yang rusak yakni dikeluarkan dalam menekan kebakaran hutan.[129] Hak Asasi Manusia adalah hak-

[127]Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 50.
[128]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006.
[129]Ben F. BOONE, Appellee, J*urnal West Law,* Sirkuit Kesepuluh. AMERIKA SERIKAT Amerika, Pemohon, v. No. 72 1484. 9 April 1973, diakses melalui http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 5 Januari 2022.

hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tak dapat hidup sebagai manusia.[130]

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan lingkungan hidup yang muncul sebagai akibat dari keinginan manusia untuk membangun kehidupannya sendiri tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Permasalahan lingkungan hidup juga menjadi permasalahan hak asasi manusia, karena keinginan tersebut didasarkan pada ha katas pembangunan.

Hak itu tidak diberikan oleh hukum positif atau masyarakat, tetapi karena martabatnya sebagai manusia, baginya tidak dibedakan dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan.[131] Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup. Nilai universal Hak Asasi Manusia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusian. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia.[132]

Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus daerahnya sendiri, sehingga dengan kewenangan itu, pemerintah dapat memberikan perizinan untuk mengelola kekayaan alam yang ada di daerah. Hal ini karena pemerintah daerah doanggap lebih mengetahui potensi kekayaan alam yang ada didaerahnya untuk dikembangkan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada urusan-urusan yang berada

[130]Baharuddin Lopa, *KOMNAS HAM, Hak asasi manusia*, 1995, hlm. 177.
[131]Knut D. Asplund, dkk, *Hukum Hak Azasi manusia*, PUSHAM UII, Jogyakarta, 2008, hlm. 11.
[132]*Ibid.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam rentang kekuasaannya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pengelolaan sumber daya gas salam. Melalui otonomi daerah dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya alamnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama pasal 65 dan 66 telah memberi jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Perlindungan jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga memberikan kepastian akan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini karena pembangunan berkelanjutan bersentuhan langsung dengan mendayagunakan sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu aspek penting dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lahirnya suatu gagasan tentang pentingnya lingkungan hidup (*ecocracy*) yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini kemudian dinormakan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Adanya ketentuan hak asasi bagi setiap orang sebagaimana dimaksud diatas, mengharuskan negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Disisi lain kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain atas lingkugan hidup yang baik dan sehat.

Disamping diatur dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undnag Dasar Republik Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup yang *sustainable* juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Provinsi yang bertumpu pada pundak Gubernur akan senantiasa dilimpahkan pada perangkat daerah berupa Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berdasarkan Pasal 120-125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah) sebagai instansi yang diberi tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan lingkungan di Daerah Provinsi.

Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud adalah berbentuk Dinas atau Badan, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan Hidup Daerah Provinsi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan koordinasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Dilihat pada asas tanggung jawab negara atas asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimana negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keluarnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 yang dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan banyak mendapat apresiasi dan sebagai upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan.[133]

Selain dari itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) juga menjamin hak bagi warga negara Indonesia untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya negara sebagai penjamin hak dari warga negaraanya dalam hal terkait hidup didalam lingkungan yang baik dan layak.

Dalam Pasal 2 huruf c Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa: tanggung jawab negara merupakan asas yang penting dalam

[133]Siti Khotijah, 2009:http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/lg/analisis-filosofi-uu-nomor-32-tahun-2009/di akses pada tangal 31 Juli 2017.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pencegahan perusakan hutan, sehingga negara juga menjamin hak-hak dasar warga negara terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Negara sebagai penjamin kehidupan warga negaranya, terutama dalam hal untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Banyak kebakaran di Indonesia dan Malaysia, misalnya, dilakukan oleh usaha bersama antara negara bagian, perusahaan penebangan kayu, dan pemilik lahan, membuka lahan untuk mengubah hutan menjadi produksi minyak kelapa sawit yang menguntungkan.[134]

Hak ini adalah kategori Hak Asasi Manusia yang yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga negara Indonesia. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 juga menjamin perlindungan bagi setiap penduduknya tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing.[135]

Kejadian kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran asap, dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca di udara, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kenyataannya, kejadian kebakaran hutan di Indonesia selalu berulang hampir setiap tahun pada lokasi yang sama. Padahal peraturan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah banyak dikeluarkan pemerintah, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia

[134]Tackle Haze Pollution From Fires, *Jurnal West Law*, See Southeast Asia: ASEAN Adopts Regional Action Plan, Int'l Env't Daily (BNA), Dec. 30, 1997, diakses melalui http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 1 Oktober 2017.
[135]Jimly Asshiddiqie, *Op. cit*, hlm. 385.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; (4) Permenhut Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Bahkan perhatian khusus pemerintah untuk menanganai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ditunjukkan dengan mengeluarkan; (5) Inpres Nomor 16 tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hadirnya Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tersebut dengan melibatkan lima belas kementerian/lembaga didalamnya diharapkan dapat mengatasi laju kerusakan hutan Indonesia, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan.[136]

Kebakaran tahun 1998 sangat menghancurkan di Asia Tenggara. Kebakaran di Indonesia menyebabkan kerusakan sebesar 4,4 miliar dolar pada kawasan ini.4 Pada bagian pertama tahun 1998 lebih dari 250.000 hektar provinsi Kalimantan Timur di Indonesia dikonsumsi oleh api.5 Pada akhir November 1998 diperkirakan ada tiga juta hektar (7,5 juta hektar) hutan tropis Indonesia telah dimakan api.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Riau akan menjadi permasalahan rutinitas secara terus menerus apabila pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tidak segera menindaklanjuti dengan program aksi dalam

[136]Bambang Hero Saharjo dan Alex Yungan, "Pengaruh Kebijakan dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" *Jurnal Silvikultur Tropika*, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB, Vol. 05 No. 2, Desember 2014, hlm. 128.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meminimalisir dampak kebakaran hutan di Riau dan wilayah lainnya. Dalam hal ini pemerintah harus berkerja sama dengan daerah agar pembakaran hutan di Riau tidak terjadi kembali, dan pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan penindakan kepada pengusaha dan masyarakat sekitar dalam menanggulangi kebakaran hutan di Provinsi Riau yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pencegahan hutan dari kebakaran merupakan hal penting yang harus dipelajari dan diketahui oleh warga dan petugas yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Dalam hal ini krisis lingkungan yang terus meningkat serta banyaknya sengketa Lingkungan Hidup yang berujung bebas menjadi preseden buruk yang mengancam eksistensi lingkungan dan manusia. Salah satu problem mendasar adalah lemahnya konstitusi hukum yang berdampak pada penaatan lingkungan yang rendah. Selain penguatan institusi maupun kordinasi antar lembaga terkait yang mesti dilakukan, ternyata diperlukan penguatan *rule of the game* yang bisa mengatur seluruh persoalan lingkungan.[137]

Kenyataan menunjukan lingkungan hidup semakin rusak oleh manusia.[138] Sehingga dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat masih belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan adanya kasus pencemaran udara yang terjadi di beberapa daerah Indonesia salah satunya Provinsi Riau yang pada tahun 2015 lalu terjadinya pencemaran udara yang berupa asap dan mengakibatkan kualitas udara pada saat itu sangat buruk sampai dirasakan ke Negara tetangga Indonesia. Dalam hal ini, pada dasarnya Negara

[137]http://anggihirawan.blogspot.co.id/2016/10/makalah-permasalahan-kebakaran-hutan-di.html, diakses, tanggal, 2 Januari 2022
[138]Iskandar, *Op.cit*, hlm.6.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berperan penting dalam penanganan kasus yang mengakibatkan pencemaran udara yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan sebagian Negara tetangga, sehingga disinilah peran dan tanggung jawab Negara dibutuhkan dalam penanganan kasus tersebut demi menjamin kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Terlepas adanya perdebatan apakah kasus karhutla tersebut terjadi akibat adanya kemarau panjang atau ulah manusia, negara tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengelola dan melindungi kondisi lingkungan yang menjadi lokasi pencemaran udara akibat karhutla. Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara, yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan. Negara mempunyai peran penting dan sentral.

Lahan hutan adalah lahan yang "memiliki cukup banyak pohon, berdiri atau di bawah, atau bahan yang mudah terbakar, untuk dijadikan pertimbangan departemen, ancaman kebakaran". [139] Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, seperti Riau. Kebakaran hutan dan lahan di Riau berdampak pada kabut asap yang semakin mengganggu masyarakat dan juga penerbangan bahkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) melaporkan Indeks Standar Pencemaran Udara (PSI) di wilayahnya mencapai tingkat tertinggi, yaitu 111 ketinggian kabut asap, meski sempat

[139] E.D. Washington. Daniel R. AUTERY, dan Rita Ann Autery, suami dan istri; et al, *Jurnal West Law*, 2003 WL 23979931 (E.D.Wash.) (Percobaan Motion, Memorandum dan Affidavit) Pengadilan Distrik Amerika Serikat, penggugat, v.AMERIKA SERIKAT, dkk, Terdakwa. No. CS-02- 5113-EFS. 24 Oktober 2003, diakses melalui http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 4 Januari 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurun jadi 80 persen beberapa waktu yang lalu. Dampaknya juga telah dirasakan oleh sebagian warga Malaysia dan Singapura, karena asap itu telah menyebar di sebagian wilayah dua negara itu.[140]

Di wilayah Kalimantan Barat juga terdapat titik api dan kabut asap yang terdapat 371,95 hektar lahan sejak Januari 2016. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.[141] Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Menurut penulis, masalah lingkungan di Indonesia, telah menjadi salah satu perhatian masyarakat dunia saat ini. Negara bertanggung jawab dalam upaya menyelesaikan permasalahan lingkungan di Indonesia, dengan berbagai Undang-Undang yang tidak harmonis dan aturan pelaksananya yang tidak singkron dimungkinkannya secara tegas berkenaan dengan kewajiban seluruh waga negara untuk melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

[140] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap, diakses, tanggal, 4 Januari 2022.

[141] https://www.rappler.com/indonesia/144233-asap-menyelimuti-beberapa-kabupaten-di-kalimantan-barat, diakses, tanggal, 4 Januari 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, terutama seperti halnya yang penulis uraikan dalam hal menjamin hak warga negara atas lingkugan hidup yang baik dan sehat, ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara, karena negara sebagai tempat tinggal warga negara yang harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya, terutama dalam pembahasan ini penulis membahas tanggung jawab negara dalam hal terhadap jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara harus berperan aktif dalam pemenuhan hak atas udara yang baik dan sehat, bagi seluruh warga negaranya, serta tidak mengurangi hak-hak warga negaramya tertentu.

Kapabilitas Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam dinamika serta perubahan. Kebakaran terus menerus mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan, terlihat dari efeknya kabut asap. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah kapabilitas yang baik untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap. Tentu hal ini tidak luput dari dukungan para stakeholder serta masyarakat itu sendiri.

Adapun faktor hambatan dapat dirinci sebagai berikut, yakni pertama, pembagian wewenang kawasan kehutanan (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota). Kedua, keterbatasan alat. Sulitnya memadamkan api kebakaran lahan hutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

gambut oleh tidak adanya unit pemadaman yang kompatibel dengan kondisi lahan gambut. Ketiga, tradisi masyarakat membuka lahan dengan membakar lahan. Kebakaran-kebakaran yang tidak diinginkan dapat dikurangi dengan cara mendidik masyarakat dengan cara proaktif. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Hal itu juga perlu didukung dengan pelaksana/fasiliator yang memahami budaya lokal.[142]

Penelitian ini menunjukkan tahapan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah hanya pada tahapan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan. Meskipun sudah dibentuk tim atau organisasi yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan lengkap dengan tugas dan bidang satuan kerja, namun aksi yang dilakukan selalu berhenti pada agenda pemadaman. Koordinator pelaksanapun ditujukan pada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia bukan sepenuhnya karena api, tapi ketidak sesuaian kebijakan penggunaan lahan dengan praktiknya. Peranan pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan menjadi arahan bagi actor pelaksananya.

Dimensi keuangan yang hanya bergantung kepada dana pusat, karena masih banyak daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran khusus baik untuk operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan mapun anggaran yang

[142]Kushartati Budiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatra Selatan", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan,* Volume 14 Nomor 2, November 2017, hlm. 166.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dialokasikan untuk peralatan, dan kepemimpinanpun sangat mempengaruhi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.[143]

Berdasar uraian yang penulis uraikan diatas masih lemahnya tanggung jawab Pemerintah Daerah akan kepedulian terhadap lingkungan hidup ini, terutama mengenai kebakaran hutan dan lahan, Negara Indonesia seakan menjadi langganan bencana kebakaran hutan disetiap tahunnya, terlepas dari apa penyebab dan sebabnya terjadinya kebakaran hutan ini, seharusnya pemerintah memberikan tanggung jawab penuh terhadap permasalah kebakaran hutan ini, selain itu minimnya tanggung jawab pemerintah berdampak buruk pada kehidupan warga negara, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan dalam Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan hak dan jaminan yang kuat bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak terkhusus dalam hal lingkungan hidup ini.

B. Aspek Yuridis Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Didaerah

Timbulnya tanggung jawab pemerintah atas lingkungan didasarkan pada adanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa akibat yang merugikan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa bagi perusak hutan dapat

[143]Bambang Heru Saharjo, "Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Gel Pemadam, *Jurnal Silvikultur Tropika*, Volume10 Nomor 01, April 2019, hlm. 45-50.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikenakan sanksi pidana berupa ; paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau, pencabutan izin.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpaduyang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasaan, dan penegakan hukum.

Penanggulangan KARHUTLA harus cepat dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat antara lain: penggalangan sumber daya manusia, indentifikasi dan pemetaan sumber air, dukungan dana, sarana dan prasarana pendukung, indentifikasi daerah bebas asap, organisasi regu pemadam KARHUTLA serta prosedur standar pelaksanaan kebakaran.[144]

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai tanggung jawab yang dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup yang antara lain : Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dan Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Begitu juga yang disebutkan pada Pasal 15 dan 16 yang dimana Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan

[144]Irwandi, "Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan LOA Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", *Jurnal Agrifor*, Volume XV Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 202-203

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sehingga dalam menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat bisa dipenuhi oleh pemerintah.[145]

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembagian wewenang kawasan kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 ialah salah satu bidang urusan pemerintah itu tentang lingkungan hidup.

Dalam UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h UU PPLH yang berbunyi : "setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Adapun UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 26 Tentang Perkebunan : "setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu anggapan bahwa manusia adalah mahkluk yang paling berkuasa adalah tidak benar. Tidak hanya faktor alam yang berpengaruh misalnya udara yang sangat panas disaat musing kemarau namun juga karna ulah manusia

[145]Abdulllah Akbar, Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan dan di Indonesia, Bogor : Forda Press, 2016. Hlm. 34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh.[146] Faktor penentu keberlangsungan kehidupan kita tidaklah di tangan kita, sehingga kehidupan kita sangat rentan. Namun manusia merupakan makhluk hidup yang paling besar tanggung jawabnya untuk menjaga keberlangsungan tersebut. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.

Akan tetapi fakta tidak dapat dipungkiri ketika bencana kabut asap yang melanda Indonesia, khususnya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 lalu disumbang oleh perusahaan-perusahaan besar dengan Wilmar Group dan PT Sinarmas sebagai penyumbang tertinggi. Dengan kawasan terpapar bencana kabut asap yang luas hingga malampaui batas negara tentunya butuh sebuah upaya kongkrit untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan. Salah satunya dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara pidana, baik individu maupun perusahaan.[147]

Awal terbentuknya instrument hukum Nasional Indonesia terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, telah dituangkan dalam Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI

[146] http://agroteknologi.web.id/penyebab-dan-dampak-kebakaran-hutan//, diakses, tanggal, 1 Februari 2022.
[147] riauone.com/otonomi/Group-Wilmar-dan-Sinarmas-Penyumbang-Titik-Api-Terbanyak, akses, tanggal, 1 Februari 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000 perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan hak atas lingkungan yang termuat dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Selain itu, dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Demikian pula dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Iindonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".[148]

Jika menganalisis pasal di atas, terkandung penegasan bahwa hak hidup baik yang dan bersih bukan dalam pengertian fisik saja tetapi lebih dari itu, yaitu hak hidup yang layak secara esensi dan eksistensi sebagai manusia untuk dijamin dan dilindungi agar terpenuhinya hak hidup manusia. Secara *eksplisit*, perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dan diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia.

[148]Sumantri, *Metode Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Institute Pertanian Bogor Press, 2003, hlm. 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.[149]

Pasal 65 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa : (1) "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". (2) "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dikenal istilah *Good Enviromental Governance* atau prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik, terutama didalam prosedur administratif perizinan lingkungan, sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjelaskan tentang asas-asas yaitu meliputi :

1. Asas Tanggung Jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

[149] Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, September 2015, hlm. 138.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Asas Pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
7. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Asas Kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
9. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
10. Asas Otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam Undang-undang ini, makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagai warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakaki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan.[150]

Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan pemyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar pengadilan.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efesien, mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi cenderung membeutuhkan waktu lama, proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesian perkara sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

Jika dikaji lebih dalam undang-undang lingkungan yang lama yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

[150] Mufhidatul Izmy, "*Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia dalam perspektif human security*", Thesis, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin, Makasar, 2016. Hlm.9

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lingkungan Hidup, ini jelas membedakan kedudukan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengeloaan Lingkungan Hidup lebih menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar pembentukan perubahan Undang-Undang lingkungan hidup yang baru.

Disini hak atas lingkungan yang baik dan sehat ditempatkan pada posisi paling tinggi sebagai hak dasar warga yang dijamin oleh Negara. Perbedaan lain yang mendasar atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeloaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup, yakni penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangnya dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.[151]

[151] Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan studi kasus*, Jakarta, The Asia Foundation, 2018, hlm. 126

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S, bahwa Hak subyektif (*Subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.[152]

Oleh karena itu, hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan memenuhi kepentingan individu-individu.

Bahwa asas kemanusiaan itu berlaku baik bagi tindakan-tindakan individu maupun pemerintah dan, jika diterapkan pada pemerintah, hal itu mengisyaratkan bagaimana memaksimalkan hak-hak asasi manusia terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat sesuai dengan beberapa Undang-Undang tersebut bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang ada pada di Indonesia.

[152]Richard V. Waas, *Perlindungan HukumTerhadap Hak*, *Jurnal* Sasi Vol. 20 No.1 Bulan Januari-Juni 2014, hlm. 87.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dasar Hukum Gugatan Lingkungan "hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari hak asasi manusia. (Pasal 65 ayat 1) disamping berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup (Pasal 67). Apa yang dimaksud dengan orang dalam ketentuan tersebut, UU PPLH memberikan makna. *"orang perseoranga, dan atau badan hukum"*. Betapa prinsipilnya hak hak perseorangan sebagai suatu hak yang merupakan bentuk perlindungan paling ekstensif.

Mengajukan gugatan (lingkungan) ke pengadilan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh *"perlindungan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat"* serta mencegah *"eigenrichting"*. Pengajuan gugatan (lingkungan) dimaksudkan untuk mendapatkan putusan pengadilan atas suatu sengketa lingkungan yang terjadi. Dasar gugatan lingkungan adalah sebagaimana ketenatuan pasal 87 ayat 1, "setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.[153]

Dengan demikian, gugatan lingkungan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UU PPLH mengandung unsur unsur berikut :

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Pencemaran atau perusakan lingkungan;
3. Kerugian pada orang lain atau lingkungan

[153]Tim Perumus, *Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan Riau*, Jakarta, The Asia Foundation, 2018, hlm. 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Penanggung jawab usaha atau kegiatan; dan
5. Membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu

Hanya gugatan lingkungan yang memuat keempat unsur (Nomor 1-4) tersebutlah yang *"credible"* dan *"legitimate"* untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu. Berarti, suatu gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti kerugian dan tindakan tertentu harus mengkonstatir adanya perbuatan melanggar hukum dapat mewujudkan gugatan lingkungan. Perbuatan melanggar hukum yang menjadi elemen gugatan lingkungan adalah perbuatan melanggar hukum yang berupa "*pencemaran perusakan lingkungan"*. Tanpa menimbulkan pencemaran-pencemaran lingkungan, suatu perbuatan melanggar hukum saja tidak cukup melahirkan gugatan lingkungan.

Agar pencemaran-pencemaran lingkungan memunculkan gugatan lingkungan harus pula menimbulkan kerugian kepada orang atau lingkungan sehingga yang dikualifikasikan ssebagai korban pencemaran perusakan lingkungan adalah orang maupun lingkungan. Atas dasar "perbuatan melanggar hukum" berupa "pencemaran-perusakan lingkungan" yang "menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan" itulah "penanggung jawab usaha dan atau kegiatan" diwajibkan "membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.

Berkenaan dengan maksud "tindakan tertentu", penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU PPLH menggariskan, misalnya :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Perintah untuk memasang atau mmeperbaiki unit pengolahan limbah sehingga sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup;
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Secara luas masyarakat dalam UU PPLH mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Pasal 1 angka 31 UU PPLH secara spesifik telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Gugatan lingkungan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga peradilan merupakan langkah penting untuk mengawali prosedur hukum litigasi. Disamping itu sesungguhnya juga suatu gugatan dapat dimintakan dalam suatu prosedur penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan melalui mekanisme non litigasi process. Legal claim ini dapat dilaksanakan melalui prosedur peradilan ataupun perangkat kelembagaan lainnya dan mempunyai dua fungsi yang berbeda. Kedua fungsi itu tetap dalam kemasan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Penuangan hak katas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai *"subjective rights"* merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif yang memberikan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisir kepentingannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dasar hukum gugatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lingkungan yang bersifat konstitusional telah diterapkan di philipina dalam *The Minor Oposa Case (Supreme Court of the Philippines Decision)*. Mahkamah Agus Philipina mengabulkan gugatan penggugat (41 anak dibawah umur yang di damping para orang tua di damping oleh kuasa hukum, sehingga kasus ini dikenal dengan Minor Oposa) berdasarkan *"the right to a balanced and healthful environment"* yang dirumuskan konstitusi Philipina.

Dalam penjelasan umum UU PPLH juga di ungkapkan bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupakan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu system hukum perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegitan pembangunan lain.[154]

Undang-Undang ini juga mendayagunakan sebagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, mapun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan didalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup didalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun

[154]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 9.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan akan datang.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setealah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Peran penting masyarakat diatur jelas dalam pasal 70 UU PPLH bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. peran masyarakat dapat berupa:

1. Pengawasan sosial;
2. Memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
3. Penyampaian informasi atau laporan

   Peran masyarakat dilakukan untuk:

   a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
d. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 84 UU PPLH telah memberikan pengaturan yang menunjukkan kedudukan hukum masyarakat. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan. Pilihan sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 85 UU PPLH dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: e. bentuk dan besarnya ganti rugi; f. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 47 bphn g. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau h. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sengketa lingkungan hidup. Khusus untuk Pasal 86 UU PPLH ditekankan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lingkungan dan manusia serta perilakunya memang diterima sebagai suatu ekosistem yang memiliki aspek kebijakan dan hukum lingkungan. Dalam UU PPLH yang didefinisikan bahw lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Inilah suatu definisi yang menggambarkan betapa banyak ilmu yang dapat didayagunakan seperti biologi lingkungan, kimia lingkungan, ilmu lingkungan, ilmu hukum lingkungan dan lain sebagainya.[155]

Pasal 65 UU PPLH telah memberikan pengaturan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

[155]Krismayanti Tasrin, *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Bandung, Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2012. Hlm. 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 66 UU PPLH dinyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 67 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 68 UU PPLH diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 69 UU PPLH terdapat pengaturan bahwa setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;memasukkan B3 yang dilarang menurut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Selain itu dalam Pasal 70 UU PPLH telah dirumuskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral *"legislative framework"* dan tahapan terakhir *"regulatory chain"* menjadi topik utama dalam *"Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement"* di Monterey, California, Amerika Serikat (USA), 16-20 November 1998. Konferensi ini bermaksud untuk memberikan pengertian dasar penegakan hukum lingkungan dan mengembangkannya dalam jalinan kerjasama antar bangsa, khususnya mengenai *"transboundary compliance issues"*.

Kata "penegakan hukum lingkungan" *(""environmental law enforcement" atau "handhaving van milieurecht")* memiliki pengertian yang mengandung karakter keterpaduan lintas disiplin (ilmu) hukum. G.A. Biezeveld mendefinisikan: *Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:*

a. administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (= mainly preventive activity);

b. administrative measures or sanctions in case of non compliance (= corrective activity);

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. criminal investigation in case of presumed offences (= repressive activity);

d. criminal measures or sanctions in case of offences (= repressive activity);

e. civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (= preventive or corrective activity)

Tanggung jawab Pemerintah dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan prinsip Fundamental dalam Hukum Lingkungan. Dan tanggung jawab negara tertera dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang 32 Tahun 2009 "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara adalah Negara menjamin pemanfaatan Sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini, maupun masa yang akan datang.[156]

Hak Warga Negara atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat kemudian dipertegas dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia". Norma ini menjadikan Negara memiliki Tanggung jawab untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga ketika kewajiban dilanggar dan menyebabkan kerugian maka rakyat atau kelompok masyarakat harus menggugat negara dalam konteks abaikan akan tanggung jawab bahkan bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum.[157]

---

[156]Erdiansyah, *"Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau"* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3, September 2015, hlm. 138.

[157]Wahyu Catur Adinugroho, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Jakarta: Wetlands Internasional,2004, hlm. 39.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemampuan aparatur penegak hukum lingkungan disinyalir belum banyak mengalami kemajuan, bahkan terdapat pihak yang tidak mengerti "siapakah yang dimaksud dengan aparatur penegak hukum lingkungan"?

Aparatur penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa dan pengacara, tetapi juga pejabat/instansi yang berwenang memberi izin. Bahkan dikonsepkan bahwa organ pemerintah yang berwenang memberi izin merupakan aparatur penegak hukum lingkungan yang utama berdasarkan prinsip: "pejabat yang berwenang memberi izin (lingkungan) bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administratif".

Menurut pasal 50 ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, selain itu Pemerintah dapat meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ketuhanan disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut memelihara dan menjaga hutan dari gangguan dan perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan adanya penghargaan dari Pemerintah kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, apabila mengetahui dan melaporkan pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah daerah dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dengan melaksanakan penyuluhan Hukum ke tengah-tengah masyarakat mengenai larangan membakar hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan, serta bahaya kebakaran hutan bagi kehidupan. Agar pencegahan tersebut lebih efektif, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kepolisian terserbut secara psikologis dapat meyakinkan masyarakat bahwa membakar hutan merupakan tindak pidana.[158]

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan sebenarnya merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah maupun aparatur penegak Hukum. Dengan telah terjadinya kebakaran Hutan yang rutin hampir terjadi disetiap tahunnya sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk menilai lemahnya kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah seharusnya mampu mencari dan menemukan akar permasalahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan Lahan. Artinya, kebakaran hutan sebenarnya dapat dicegah jika diketahui penyebabnya. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melalukan kegiatan di bidang kehutanan. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

[158]Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 108

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kebijakan di bidang kehutanan selain merupakan salah satu kebijakan strategis yang bersifat nasional, juga merupakan kebijakan yang erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan Internasional, seperti terjadinya kebakaran Hutan yang menimbulkan polusi udara berupa kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebar luas melewati batas negara hingga Malaysia dan singapura.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ternyata dalam pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan hanya kepada pemadaman untuk mencegah terjadinya kabut asap, seharunsya Pemerintah Daerah memiliki tiga tahapan yaitu pengendalian, pemadaman dan pencegahan serta dilakukan pemantauan. Hak atas lingkungan hidup saat ini tidak dapat dipungkiri lagi adalah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Maka dengan demikian, pemerintah wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup rakyatnya.
2. Secara Yuridis Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Didaerah sudah baik dan tepat diatur, Misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara teknis yuridis diatur kembali melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1./3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

B. Saran

1. Kapabilitas Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam dinamika serta perubahan. Kebakaran terus menerus mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan, terlihat dari efeknya kabut asap. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah kapabilitas yang baik untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap.

2. Diharapkan ke depan, anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dimasukkan ke dalam APBD dalam bentuk dana darurat. Sehingga masyarakat yang membutuhkan segera tertolong dan anggaran yang telah disediakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Garner, Bryan, 2014, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York.

A. Martin, Elizabeth, ed, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.

Abdurrahman, 2005, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

Adolf , Huala, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta.

Akib, Muhammad, 2014, *Hukun Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.

Asplund, Knut D, dkk. 2008, *Hukum Hak Azasi manusia*, PUSHAM UII, Jogyakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Audi, Robert, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Berting, Jan, 1994, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition, Meckler, London.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Asplund, Knut, dkk, 2008, *Hukum Hak Azasi manusia*, PUSHAM UII, Jogyakarta.

D. Evans, Malcolm, 2006, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York.

Danusaputro, St. Munadjat, 1986, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemara*, Bina Cipta, Bandung.

Davidson, Scott, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Graffiti, Jakarta.

Dixo, Martin, 2007, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York.

Effendi, A. Masyhur dan Evandri, Taufani Sukmana, 2007, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Effendi, Hefni, 2003, *Telah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Kanisius, Yogyakarta.

_____, Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Erwin, Muhammad, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT.Refika Aditama, cet-II, Bandung.

_____, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hingorani, 1984, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications.

Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kaligis, OC, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.

Lopa, Baharuddin, 1995, *Hak Asasi Manusia*, KOMNAS HAM.

M. Hadjon, Philipus, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

M.T.Zen, 2005, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, PT. Gramedia, Jakarta.

Manan, Bagir, 2001, *Perkembangan Hak Asasi Manusia diIndonesia*, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Muchtar, Masrudi, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta.

N. Shaw, Malcolm, 2008, *International Law*, Cambridge University Press, New York.

Nazmi, Didi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.

Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta Jakarta.

Nickel, James W, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta.

Rofii, M. Sya‟roni, 2008, *Menimbang Suara Putra Kemiskinan, dalam pengantarnya atas buku Oswaldo de Rivero, Mitos Perkembangan Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saleh, M. Ridha, 2005, *Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta.

Salindeho, John, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Santosa, Mas Achmad, 1997, *Penerapan Asas Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta.

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shihab, M. Quraish, 2007, *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan, Bandung.

Siahaan, N. H. T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Silalahi, M. Daud, 1996, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,* Penerbit Alumni, Bandung.

_____, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Penerbit Alumni, Bandung.

Soedjono, 2006, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri,* Alumni, Bandung.

Soegiarto, Apriliani, 2005, *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, Lembaga Oceadogi Nasional, LIPI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemarwoto, Otto, 1994, *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

_____, 2005, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Soerjani, Moh. 1987, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarja , Dadang, 2007, *Reformasi Pengelolaan Hidup*, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sujata, Antonius, 2000, *Refrmasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Sujatmoko, Andrey, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, Indonesia*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Timor Leste.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukm Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

UIN, Tim ICCE Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Abdul Kahfi Assidiq, *Kamus Lengkap Biologi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2008.

Akbar Kurnia Putra, "Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.01, No.12 Februari 2015, hlm. 98-99.

Bambang Hero Saharjo dan Alex Yungan, "Pengaruh Kebijakan dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" *Jurnal Silvikultur Tropika*, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB, Vol. 05 No. 2, Desember 2014, hlm. 128.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E.D. Washington. Daniel R. AUTERY, dan Rita Ann Autery, suami dan istri; et al, *Jurnal West Law*, 2003 WL 23979931 (E.D.Wash.) (Percobaan Motion, Memorandum dan Affidavit) Pengadilan Distrik Amerika Serikat, penggugat, v.AMERIKA SERIKAT, dkk, Terdakwa. No. CS- 02- 5113-EFS. 24 Oktober 2003, diakses melalui http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 25 Desember 2021

Emilda Firdaus, "Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Artikel pada *Jurnal Google Scholar,* Fakultas Hukum Vol. II No. 1, Februari 2015, hlm. 4.

Emilda Firdaus, et al., Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Di Kota Batam, *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol. 1 No. 1 Desember 2013, hlm. 1.

Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Denokrasi Di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010, hlm.146.

Iskandar, "Konsepsi Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat" *Artikel* Pada *Jurnal Bengkoelen Justice*, Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2011, hlm.14-16.

Mulyani Zulaeha, "Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Indonesian Center For Enviromental Law, Vol.03, No. 01 Juli 2016, hlm. 7.

Richard V. Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak", *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.1 Bulan Januari - Juni 2014, hlm. 87.

See William Branigin, Smoke From Mexico Fires Prompts Health Alert, *Jurnal West Law* in Texas, Wash. Post, May 16, 1998; Mary Beth Sheridan, Forest Fires in Mexico an Ecological "Tragedy" in Latin America, L.A. Times, June 11, 1998, diakses melalui

http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 27 Desember 2021.

Tackle Haze Pollution From Fires, *Jurnal West Law*, See Southeast Asia: ASEAN Adopts Regional Action Plan, Int'l Env't Daily (BNA), Dec. 30, 1997, diakses melalui http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 28 Desember 2021.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

D. Website

http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/lg/analisisfilosofi-uu-nomor-32-tahun-2009, diakses, tangal, 4 Januari 2022

http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham, diakses, tanggal, 4 Januari 2022.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150915_indonesia_sanksihukum_kabut asap, diakses, tanggal, 22 Februari 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

https://www.rappler.com/indonesia/144233-asap-menyelimuti-beberapa-kabupaten-di-kalimantan-barat, diakses, tanggal, 30 Februari 2022.

http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses, tanggal, 30 Februari 2022.

riauone.com/otonomi/Group-Wilmar-dan-Sinarmas-Penyumbang-Titik-Api-Terbanyak, akses, tanggal, 1 Maret 2022.

http://anggihirawan.blogspot.co.id/2016/10/makalah-permasalahan-kebakaran-hutan-di.html, diakses, tanggal, 1 Maret 2022.

http://agroteknologi.web.id/penyebab-dan-dampak-kebakaran-hutan//, diakses, tanggal, 1 Maret 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :